

ABSTRAK

Banyak dijumpai berbagai masalah dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) seperti : debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran atau cidera janji. Apabila debitur tidak mampu lagi melunasi utangnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini, maka pihak pegadaian berhak untuk melakukan eksekusi obyek barang jaminan fidusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak di Perum Pegadaian Kabupaten Subang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Kabupaten Subang dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dengan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara serta metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut : *Pertama*, Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) tidak sesuai dengan tuntutan Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena pembebanan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia ada yang tidak dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini tentu saja sangat merugikan penerima fidusia selaku kredit dan sangat menguntungkan pemberi fidusia selaku debitur, sehingga kreditur perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Benda bergerak adalah pihak nasabah melakukan wanprestasi (ingkar janji), tidak ada sanksi yang tegas apabila tidak dibuat akta notaris, tidak melaksanakan pendaftaran secara online, tidak adanya persamaan persepsi antara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam menerima berkas pendaftaran, sehingga kurang adanya kepastian hukum. Solusi adalah melakukan upaya-upaya *persuasive*, Somasi (peringatan), penarikan/Peyitaan Barang, dan pelelangan barang jaminan serta harus menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan dan Fidusia.

ABSTRACT

Many problems were encountered in the provision of fiduciary loans at PT. Pegadaian (Persero) such as: a debtor who does not carry out his obligations to pay installments or injury. If the debtor is unable to repay the debt in the loan agreement with this fiduciary guarantee, then the pawnshop party has the right to execute the fiduciary collateral object.

The purpose of this study is to understand the implementation of the agreement to borrow and borrow money with guaranteed movable objects in Perum Pegadaian Subang Regency associated with Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and constraints faced by PT. Pegadaian Subang Regency in implementing loan agreements borrowing money with a movable object is linked to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and the solution.

The research method used in this study is descriptive analytical, with an empirical juridical approach. This research was conducted by means of library research and field research with data collection techniques through documentation and interview studies and data analysis methods used in this study using qualitative juridical analysis.

The conclusions of this study, as follows: First, Implementation of the Lending and Borrowing Agreement with Guaranteed Moving Objects at PT. Pegadaian (Persero) is not in accordance with the demands of Article 5, Article 11 and Article 12 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees because there are no motorized vehicles with fiduciary guarantees that are not made with a notary deed which is a guarantee deed and not registered at the Registration Office Fiduciary Guarantee. This of course is very detrimental to the fiduciary recipient as credit and is very profitable for the fiduciary as the debtor, so that creditors need to get legal protection and certainty. Second, the constraints faced by PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subang in the Implementation of Lending and Borrowing Money Agreements with Guaranteed Moving Objects is the customer doing default (broken promise), there is no strict sanction if not made a notary deed, not carrying out online registration, no perception between the Registration Office Fiduciary guarantee in receiving registration documents, so there is a lack of legal certainty. Solution is to make persuasive efforts, warning (warning), withdrawal / Peyitaan Barang, and auction of collateral goods and must enforce the implementation of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

Keywords: *Agreement, Guarantee and Fiduciary.*